



BUPATI BOJONEGORO
INSTRUKSI BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

**KEJADIAN LUAR BIASA DEMAM BERDARAH DENGUE
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Sehubungan dengan terjadinya Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue (KLB DBD) di Kabupaten Bojonegoro, perlu segera diambil langkah-langkah antisipasi serta penanganan yang serentak, cepat, tepat, akurat dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal, maka dengan ini diinstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Bojonegoro;
2. Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Bojonegoro;
3. Rumah Sakit/Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya;
4. Lembaga Pendidikan, Kantor dan Tempat-Tempat Umum;
5. Organisasi Masyarakat; dan
6. Masyarakat Secara Umum.

Untuk :
KESATU : Bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Bojonegoro, untuk meningkatkan kegiatan penyuluhan melalui lembaga sekolah, Organisasi Kemasyarakatan, kegiatan pengajaran, khotbah Jum'at, rapat dinas dan media seperti : siaran keliling, radio, spanduk, leaflet dan lain-lain.

KEDUA : Bagi Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Bojonegoro untuk :
a. mengkoordinasikan upaya pencegahan penyakit tersebut dengan sektor terkait di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan;
b. menggerakkan Satuan Tugas Pemberantasan Sarang Nyamuk - Demam Berdarah Dengue (Satgas PSN - DBD) di Kecamatan dan Desa/Kelurahan, untuk melakukan kegiatan secara intensif pemberantasan jentik dan nyamuk dengan kegiatan 3 M Plus (Menguras, Menutup, Mengubur dan upaya lainnya) sebagai upaya pencegahan yang paling efektif dan efisien dalam mencegah penularan penyakit DBD di masyarakat;

- c. melakukan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) oleh masyarakat melalui Jumantik (Juru Pemantau Jentik) yang dikoordinir oleh Kepala Desa, RW dan RT dengan dipandu oleh Petugas Ponkesdes/Poskesdes; dan
- d. menggalakkan Jumat bersih secara berkesinambungan di seluruh RT di Kabupaten Bojonegoro.

- KETIGA : Bagi Rumah Sakit/Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya untuk mengambil langkah/tindakan penanganan kasus sedini mungkin untuk mencegah terjadinya penyulit dan kematian serta segera melaporkan kasus DBD kurang dari 24 jam setelah penegakan diagnosa DBD kepada Puskesmas atau Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Bagi Lembaga Pendidikan, Kantor dan Tempat-Tempat Umum untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan melakukan upaya pencegahan DBD melalui 3M Plus (Menguras, Menutup, Mengubur dan upaya lainnya).
- KELIMA : Bagi Organisasi Kemasyarakatan untuk secara aktif bersama-sama melakukan gerakan pencegahan penyakit DBD secara efektif.
- KEENAM : Bagi Masyarakat Secara Umum untuk :
- a. segera memeriksakan diri di sarana pelayanan kesehatan terdekat (Polindes/Ponkesdes/Puskesmas) apabila merasakan gejala : demam tinggi mendadak tanpa sebab yang jelas berlangsung terus menerus selama 2-7 hari, kepala pusing, lemah, nyeri persendian, bisa disertai tanda perdarahan berupa bintik-bintik atau bercak merah di kulit, mimisan, gusi berdarah;
 - b. meningkatkan kewaspadaan dini dan pro aktif terhadap upaya pencegahan penyakit DBD dengan 3M Plus (Menguras, Menutup, Mengubur dan upaya lainnya);
 - c. melaksanakan *larvasidasi/abatisasi* atau memelihara ikan di tempat penampungan air yang sulit dikuras atau wilayah sulit air; dan
 - d. melaporkan kejadian yang diduga DBD kepada aparat desa atau petugas kesehatan terdekat.
- KETUJUH : Dalam rangka penanggulangan dan penanganan KLB DBD, maka yang harus diperhatikan oleh semua pihak adalah :
- a. bahwa kegiatan penanggulangan fokus (*fogging*) dilakukan bila ada indikasi penularan dan memenuhi criteria yang dipersyaratkan, dimana (*fogging*) hanya mengatasi/membunuh nyamuk dewasa saja, sedangkan jentik/telurnya akan menjadi nyamuk dan dapat menularkan penyakit DBD; dan
 - b. bahwa seluruh biaya bagi perawatan penderita yang dinyatakan positif DBD pada RSUD Kelas III serta Puskesmas, ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

KEDELAPAN : Bahwa kegiatan penanggulangan fokus (*fogging*) dilakukan bila ada indikasi penularan dan memenuhi criteria yang dipersyaratkan, dimana (*fogging*) hanya mengatasi/membunuh nyamuk dewasa saja, sedangkan jentik/telurnya akan menjadi nyamuk dan dapat menularkan penyakit DBD.

KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 Februari 2015



Tembusan: Instruksi ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di
Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala SKPD di Lingkup
Pemkab. Bojonegoro;
-